



**PEDOMAN
PENYUSUNAN NASKAH KERJASAMA
PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA**

**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
2015**

KATA SAMBUTAN

Pengalaman menunjukkan bahwa penanganan masalah kependudukan tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus dilakukan secara causalistik, terkoordinasi dan terpadu. Keterpaduan lintas sektor sangat penting, sebab itulah dalam perjalanan pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) selalu bergandengan tangan, bahu membahu bersama masyarakat, baik sebagai individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan pihak swasta.

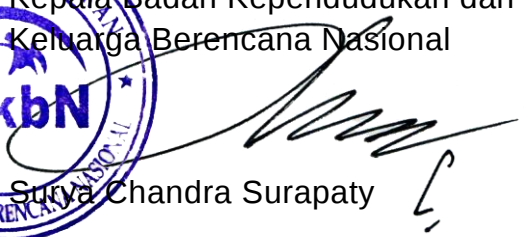
Keberhasilan Program KKBPK yang telah dicapai selama ini tiada lain berkat partisipasi berbagai pihak baik institusi maupun peran serta masyarakat yang secara aktif baik secara berkelompok maupun individu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program KKBPK. Salah satu upaya strategis untuk mensukseskan Program KKBPK adalah komitmen yang tinggi untuk melakukan apa yang telah disepakati dalam penggarapan Program KKBPK di lapangan serta membangun hubungan yang harmonis dan komunikasi yang baik dengan berbagai mitra (Pusat maupun daerah). Oleh karena itu guna mendukung keberhasilan Program KKBPK dimasa yang akan datang serta menunjang kelancaran pelaksanaan kerjasama kemitraan, maka peran serta stakeholder dan mitra kerja perlu dipacu, didorong dan dimantapkan melalui koordinasi dengan melakukan pembinaan dan mengembangkan peran berbagai stakeholder dan mitra kerja. Dalam rangka membina dan mengembangkan stakeholder dan mitra kerja tersebut diperlukan buku pedoman penyusunan naskah kerjasama Program KKBPK.

Semoga pedoman ini dapat menjadi acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan BKKBN Pusat dan Provinsi dalam melaksanakan kerja sama kemitraan secara sistematis dan terstruktur sebagai upaya mendukung pelaksanaan Program KKBPK.



Jakarta, Juni 2015

Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional


Surya Chandra Surapaty

KATA PENGANTAR

Dalam pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) selama ini tidak terlepas dari jejaring kerja sama kemitraan baik dengan stakeholders maupun mitra kerja yang berada di seluruh tanah air. Kemitraan bersifat kerja sama antara beberapa pihak, baik pemerintah maupun swasta, yang semua orang didalamnya setuju untuk bekerja sama dalam meraih tujuan bersama dan menunaikan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. Kunci utama terlaksananya kemitraan adalah dengan menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh program-program dengan lembaga-lembaga terkait yang berpartisipasi dalam kemitraan tersebut. Penggalangan kemitraan dan kerja sama yang baik dilakukan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), sehingga seluruh program sampai ke masyarakat dan dapat dilaksanakan tanpa hambatan berarti.

Dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan kerjasama BKKBN dengan stakeholder dan mitra kerja agar dapat mendukung Program KKBPK tersebut, perlu diterbitkan buku pedoman penyusunan naskah kerjasama Program KKBPK. Buku pedoman penyusunan naskah kerjasama Program KKBPK sebagai acuan bahan yang akan digunakan dalam penyusunan naskah kerjasama. Tentunya pedoman ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa mendatang sangat kami harapkan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Juni 2015

Deputi Bidang Advokasi,
Penggerakan dan Informasi



Dr. Abidin Siregar, DHSM., M.Kes.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
PERATURAN KEPALA BKKBN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	3
1. UMUM	3
2. KHUSUS	3
C. SASARAN PENGGUNA	4
D. RUANG LINGKUP	4
E. BATASAN PENGERTIAN	4
BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	9
A. KEBIJAKAN	9
B. STRATEGI	9
BAB III MEKANISME PENYUSUNAN NASKAH KERJASAMA.....	11
A. PERENCANAAN KERJASAMA	11
B. PENYUSUNAN NASKAH KERJASAMA	12
C. PELAKSANAAN KERJASAMA	21
D. PEMBINAAN.....	23
E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI	23
1. PEMANTAUAN	23
2. EVALUASI	24
F. PELAPORAN	24
BAB IV P E N U T U P	25
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



**PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

NOMOR 204/PER/G2/2015

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH KERJASAMA
PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas kerjasama kemitraan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, perlu adanya cara dan mekanisme yang pasti dan standar dalam melakukan kerjasama yang mengikat semua unit kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Kepala tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5614);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 102/PER/B5/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 245/PER/B4/2012 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perundang-undangan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH KERJASAMA PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.
- KESATU : Pedoman Penyusunan Naskah Kerjasama Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga merupakan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam melaksanakan kerja sama kemitraan sebagai upaya mendukung pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- KEDUA : Pedoman Penyusunan Naskah Kerjasama Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2015

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



h. SURYA CHANDRA SURAPATY



BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

LAMPIRAN

PERATURAN

**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

NOMOR 204/PER/G2/2015

TENTANG

PEDOMAN

**PENYUSUNAN NASKAH KERJASAMA
PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, menetapkan bahwa BKKBN mempunyai tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana serta mempunyai fungsi perumusan kebijakan nasional, penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan advokasi dan koordinasi, penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi, pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Untuk memperkuat komitmen dan aksi bersama dalam mengatasi masalah kependudukan, BKKBN perlu melakukan kemitraan dengan berbagai sektor untuk menyukseskan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Persoalan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang semakin kompleks, dengan jumlah penduduk yang sudah melebihi angka 250 juta jiwa dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 1,49% membawa dampak pada berbagai aspek baik sosial, ekonomi, politik, hukum dan keamanan yang cukup luas serta ikut memperlambat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Untuk itu sangat diperlukan dukungan berbagai komponen bangsa sebagai elemen pembangunan.

Dalam rentang waktu 3-4 tahun terakhir, BKKBN telah mengajak berbagai stakeholder dan mitra kerja strategis untuk bersama melangkah menjalankan program peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui program

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Keberhasilan BKKBN dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, tidak terlepas dari peranan berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat yang bergabung dalam organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi, media massa dsb. Dengan demikian diharapkan setiap daerah untuk mengambil inisiatif dan aksi bersama dengan seluruh stakeholder dan mitra kerja dalam menyampaikan pesan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga kepada seluruh lapisan masyarakat secara terus menerus.

Bersamaan dengan itu pula, peranan pemerintah daerah terus ditingkatkan, baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mempunyai komitmen yang tinggi terhadap upaya keberhasilan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Sampai saat ini, Program KKBPK masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan antara lain kurangnya sinkronisasi berbagai kebijakan pembangunan sektor lainnya dengan kebijakan Program KKBPK baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu BKKBN dihadapkan pula kepada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Sejak program KKBPK didesentralisasikan kepada pemerintah Kabupaten dan Kota, antara lain kelembagaan Program KKBPK terutama di tingkat Kabupaten dan Kota sangat bervariasi. Hal tersebut membawa konsekuensi penanganan Program KKBPK di Kabupaten dan Kota semakin bervariasi pelaksanaannya tergantung komitmen masing-masing Pemerintah Kabupaten dan Kota. Sehingga metode fasilitasi dan mekanisme pembinaan pemerintah pusat kepada Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan Program KKBPK memerlukan perbaikan dalam hal kebijakan maupun strategi operasional yang sesuai dengan kondisi daerah.

Walaupun BKKBN mempunyai kekuatan jaringan kemitraan dengan lembaga pemerintah Pusat, Provinsi maupun Daerah, namun hal tersebut belum berlangsung secara optimal. Forum-forum kegiatan yang biasa dilakukan dalam bentuk Rapat Koordinasi (Rakor) di tingkat Kabupaten dan Kota ke bawah tidak berkesinambungan pelaksanaannya. Rapat koordinasi tersebut menjadi tulang

panggung mekanisme operasional pelaksanaan Program KKBPK dan terbukti sangat efektif dalam upaya penggerakan masyarakat (*demand creation*) yang mengajak masyarakat ikut serta dalam program KKBPK. Forum-forum kerjasama kemitraan untuk meningkatkan komitmen para stakeholder dan stakeholder dan mitra kerja di berbagai tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, dilakukan melalui Rakernas dan Rakornas kemitraan di tingkat Pusat, dilanjutkan untuk tingkat Provinsi dengan Rakerda dan Rakornis serta diikuti di tingkat Kabupaten dan Kota melalui forum-forum Rakornis kerjasama kemitraan.

Untuk lebih mendapatkan dukungan yang optimal, telah diupayakan pengembangan dan penguatan jejaring kemitraan yang diperkuat dengan Kesepahaman Bersama atau Perjanjian Kerjasama sebagai legalitas/payung hukum. Namun demikian, Kesepahaman Bersama atau Perjanjian Kerjasama tersebut belum secara maksimal diimplementasikan/dioperasionalkan. Sekaitan dengan hal tersebut diatas, perlu disusun pedoman penyusunan naskah kerjasama Program KKBPK sebagai acuan pelaksanaan operasional dalam rangka percepatan pencapaian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

B. TUJUAN

1. Umum

Pedoman penyusunan naskah kerjasama Program KKBPK ini bertujuan untuk membangun kemitraan lintas kelembagaan dalam bentuk kerjasama di bidang Program KKBPK meliputi perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, Keluarga Berencana dan sistem informasi keluarga (PP Nomor 87 Tahun 2014) untuk memperkuat penggerakan lini lapangan dalam rangka mendukung pencapaian program pengendalian penduduk, penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga menuju penduduk tumbuh seimbang berbasis Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.

2. Khusus

- a. Membangun kerjasama lintas kelembagaan (pemerintah, pemerintah daerah, lembaga bantuan/*donor agency*, organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi);
- b. Mengarahkan bentuk kerjasama berdasarkan kepentingan program yang dapat disenergikan;
- c. Mempermudah dalam implementasi kegiatan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Meningkatkan kualitas kerjasama kemitraan antara BKKBN dengan stakeholder dan mitra kerja.

C. SASARAN PENGGUNA

Sasaran pedoman penyusunan naskah kerjasama Program KKBPK adalah

1. Lembaga pemerintah dan non pemerintah bidang Program KKBPK di tingkat pusat hingga di tingkat Kabupaten dan Kota;
2. Komponen/unit kerja di lingkungan BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi untuk penyelenggaraan implementasi sesuai jenis program kegiatan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman penyusunan naskah kerjasama Program KKBPK ini meliputi :

1. Perencanaan kerjasama
2. Penyusunan naskah kerjasama
3. Pelaksanaan kerjasama
4. Pembinaan
5. Monitoring dan evaluasi
6. Pelaporan

E. BATASAN PENGERTIAN

Pengertian yang diuraikan dalam pedoman ini dimaksudkan untuk memperoleh kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan operasional kemitraan, yaitu:

1. Kependudukan

Adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas dan konsisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pembangunan keluarga serta lingkungan penduduk setempat. **(Undang-undang RI No. 52 Tahun 2009)**

2. Pengendalian Penduduk

Usaha mempengaruhi pertumbuhan penduduk ke arah suatu angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan, hal ini biasanya ditempuh melalui suatu kebijaksanaan pemerintah di bidang kependudukan. **(Kamus istilah KKB, 2011)**

3. Keluarga Berencana (KB)

Adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. **(Undang-undang RI No. 52 Tahun 2009)**

4. Pelayanan KB

Pelayanan KB yang memungkinkan Peserta KB untuk secara sadar dan bebas memilih cara pengendalian kelahiran yang diinginkan, aman, terjangkau, serta memuaskan kebutuhan pria dan wanita, dengan informasi yang rasional, terbuka, yang diikuti dengan pelayanan dan oleh tenaga yang profesional dengan jaringan pelayanan dan sistem rujukan yang dapat diandalkan. **(Kamus istilah KKB, 2011)**

5. Penyelenggaraan Program KB

Adalah proses, cara dan tindakan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana oleh pemerintah dan pemerintah daerah. **(PP No. 87 Tahun 2014)**

6. **Kesehatan Reproduksi**

Adalah suatu keadaan fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapat pelayanan kesehatan reproduksi seperti antenatal, persalinan, nifas dan kesehatan remaja. **(Kamus istilah KKB, 2011)**

7. **Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. **(Undang-undang RI No. 52 Tahun 2009)**

8. **Pembangunan Keluarga**

Adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. **(Undang-undang RI No. 52 Tahun 2009)**

9. **Sistem Informasi Keluarga**

Adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, data Keluarga Berencana, data keluarga sejahtera dan data anggota keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat secara serentak setiap 5 (lima) tahun dan data yang dihasilkan akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. **(PP No. 87 Tahun 2014)**

10. **Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS)**

Adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga dan masyarakat yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. **(PP No. 87 Tahun 2014)**

11. **Advokasi**

Adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh

individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, merubah atau memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal. **(PP No. 87 Tahun 2014)**

12. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. **(PP No. 87 Tahun 2014)**

13. Penelitian

Rangkaian kegiatan yang berdasarkan kaidah ilmiah dari menghimpun dan informasi, pengkajiandan memanfaatkan hasilnya sebagai bahan dalam perumusan alternatif kebijakan. **(Kamus istilah KKB, 2011)**

14. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. **(Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003)**

15. Pengembangan

Adalah upaya untuk mengarahkan terjadinya suatu perubahan dan peningkatan yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalisme. **(Kamus istilah KKB, 2011)**

16. Pengawasan

Pengamatan pemeriksaan, pengujian, pengusutan, pencegahan dan penilaian terhadap pelaksanaan program KKBPK untuk membantu agar semua kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana, peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. **(Kamus istilah KKB, 2011)**

17. **Kesepahaman Bersama/Memorandum of Understanding (MoU)**

Adalah suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak (subjek hukum) untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkannya ataupun yang dimilikinya. Dengan kata lain, MoU pada dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan, yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya. **(Black's Law Dictionary)**

18. **Perjanjian Kerjasama**

Adalah suatu peristiwa di mana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana kedua belah pihak dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. **(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)**

19. **Stakeholder**

Adalah segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Stakeholder dalam hal ini dapat juga dinamakan pemangku kepentingan. **(Kamus istilah KKB, 2011)**

20. **Mitra kerja**

Adalah Perseorangan atau lembaga pemerintah atau, organisasi swasta, lembaga swadaya organisasi masyarakat (LSOM) yang berperan serta dalam pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. **(Kamus istilah KKB, 2011)**

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. KEBIJAKAN

Dalam upaya mendukung operasionalisasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam rangka mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Mengembangkan Kualitas Penduduk pada Seluruh Dimensi Penduduk, kebijakan Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga diarahkan untuk mengembangkan dan memperkuat jejaring kemitraan dengan berbagai stakeholder dan mitra kerja dalam pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

B. STRATEGI

Dalam melaksanakan arah kebijakan Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga tersebut, maka strategi operasional yang akan digunakan adalah:

- a. Memperkuat komitmen dengan stakeholder dan mitrakerja di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten dan Kota.
Agar para pihak (stakeholder dan mitrakerja) menjalankan komitmen apa yang telah disepakati dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerjasama.
- b. Mengembangkan kerjasama dengan stakeholder dan mitrakerja di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten dan Kota.
Bersama-sama dapat mengembangkan kemitraan yang sudah ada, dengan mengimplementasikan sampai ke Lini Lapangan.
- c. Memperkuat jaringan pergerakan dengan stakeholder dan mitrakerja di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten dan Kota.

Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerjasama yang telah dilakukan dengan berbagai mitra yang ada, agar diperluas guna menambah jejaring mitra kerja.

- d. Meningkatkan pembinaan, pendampingan, fasilitasi dan sosialisasi di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten dan Kota.

Pembinaan dilakukan dalam rangka memantapkan dan mengembangkan upaya peningkatan peran serta koordinator Pusat maupun Provinsi dalam rangka tindak lanjut Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerjasama.

- e. Meningkatkan monitoring dan evaluasi di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten dan Kota.

Monitoring dilakukan terhadap komponen Pusat dan Provinsi serta stakeholder dan mitra kerja yang telah melaksanakan kerjasama dengan BKKBN. Monitoring dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerjasama yang telah dilakukan dalam capaian Program KKBPK.

BAB III

MEKANISME PENYUSUNAN NASKAH KERJASAMA

A. PERENCANAAN KERJASAMA

Perencanaan kerjasama merupakan salah satu proses atau tahapan setiap melakukan kegiatan untuk mencapai maksud yang akan dituju/dicapai. Tahapan dalam perencanaan kerjasama antara lain:

1) Koordinasi

a) BKKBN :

Komponen/unit kerja yang akan melakukan kerjasama harus berkoordinasi dengan Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga.

b) Perwakilan BKKBN Provinsi :

Komponen/unit kerja yang akan melakukan kerjasama harus berkoordinasi dengan Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan.

2) Identifikasi stakeholder dan mitra kerja

Mengidentifikasi stakeholder dan mitra kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang telah ditentukan atau disepakati untuk mendukung Program KKBPK.

Dalam proses identifikasi stakeholder dan mitra kerja terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

- a. Tingkat pengaruh stakeholders dan mitra kerja dalam masyarakat;
- b. Visi, misi dan tujuan searah dan mendukung Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
- c. Potensi yang dimiliki dalam mendukung pencapaian Program KKBPK yang meliputi pengorganisasian, tenaga, dana, sarana dan prasarana.

3) Perumusan Substansi (abstrak)

Unit kerja BKKBN dan atau stakeholder dan mitra kerja yang akan melakukan kerjasama, terlebih dahulu membuat rumusan substansi kerjasama dalam bentuk abstrak sesuai dengan hasil identifikasi dan prioritas kebutuhan berdasarkan kesepakatan bersama antara BKKBN dengan stakeholder dan mitra kerja;

4) Rencana Kerja

Dalam persiapan penyusunan naskah kerjasama kemitraan, maka setiap naskah kerjasama harus dilengkapi dengan dokumen rencana kerja yang dibuat oleh unit kerja sebagai penanggungjawab substansi dengan mitra. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah awal sekaligus perencanaan kegiatan sebelum melakukan atau merencanakan kerjasama dengan mitra supaya dijalankan dengan sungguh-sungguh dan berkesinambungan.

5) Target Kerjasama

Selain rencana kerja, setiap naskah kerjasama juga harus dilengkapi dengan dokumen target capaian yang diinginkan dari akhir kerjasama dalam uraian tahunan. Capaian kerjasama berkorelasi dengan indikator keberhasilan Program KKBPK.

B. PENYUSUNAN NASKAH KERJASAMA

Naskah kerjasama disusun berdasarkan atas kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih dalam hal ini BKKBN maupun Perwakilan BKKBN Provinsi dengan stakeholder dan mitra kerja, dengan memperhatikan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 102/PER/B5/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pada bab II Jenis dan Format Naskah Dinas, huruf C. Naskah Dinas Khusus, angka 1. Surat Perjanjian pada intinya adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. Kerjasama antar instansi baik di pusat maupun daerah di dalam negeri dibuat dalam bentuk Kesepahaman Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama. Apabila

yang dilakukan dalam bentuk Kesepahaman Bersama, maka dilanjutkan dengan menyusun Perjanjian Kerjasama.

Dalam penyusunan naskah kerjasama terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

1. Kesepahaman Bersama berisi garis-garis besar kesepahaman yang telah disepakati untuk kerjasama. Kesepahaman bersama ditandatangani oleh Kepala BKKBN dengan Menteri/Kepala Lembaga/Organisasi Non Pemerintah.
2. Perjanjian Kerjasama merupakan tindak lanjut/turunan dari Kesepahaman Bersama yang ditandatangani oleh Pejabat/Pimpinan setingkat di bawah Menteri/Kepala lembaga yang berisi langkah-langkah kegiatan implementasi.
3. Perwakilan BKKBN Provinsi dapat membuat kerjasama dengan stakeholder dan mitra kerja lokal dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang isinya berbentuk implementasi teknis Program KKBPK di wilayah kerja masing-masing yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.
4. Komponen/unit kerja yang terkait dengan substansi kerjasama terlebih dahulu menelaah kedudukan hukum/badan hukum (khususnya bagi lembaga non pemerintah : akta pendirian, perijinan, struktur organisasi dan profil organisasi) dari setiap mitra yang akan melakukan kerjasama.
5. Kerjasama dapat merupakan inisiatif kompone/unit kerja BKKBN atau merupakan permintaan dari lembaga eksternal BKKBN.
6. Dalam keadaan kerjasama yang sifatnya lintas komponen maka komponen utama yang mempunyai substansi utama maka menjadi koordinator pelaksanaan kerjasama tersebut.
7. Setiap Kesepahaman Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerjasama berlaku sedikitnya untuk 3 tahun dan selama-lamanya 5 tahun yang dapat diperpanjang sesuai kepentingan program.

Selain itu ruang lingkup naskah kerjasama, meliputi :

1. Pengendalian penduduk
2. Penyelenggaraan dan pelayanan KB
3. Sistem informasi keluarga
4. Pembangunan keluarga
5. Pendidikan
6. Pelatihan
7. Penelitian dan pengembangan
8. Advokasi
9. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
10. Hukum dan pengawasan
11. Kesejahteraan pegawai

Adapun struktur Kesepahaman Bersama atau Perjanjian Kerjasama sebagaimana diatur terdiri dari :

1. Bagian Kepala
Terdiri dari :
 - a) Logo masing-masing pihak;
 - b) Nama instansi;
 - c) Judul kerjasama; dan
 - d) Nomor dari masing-masing pihak.
2. Batang Tubuh
Memuat identitas masing-masing pihak yang menandatangani, substansi kerjasama yang akan diatur dan dituangkan dalam bentuk pasal-pasal;
3. Bagian Kaki
Terdiri dari nama penandatangan yang mengadakan kerjasama dan para saksi (jika dipandang perlu), dibubuhi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas format naskah kerjasama dapat dilihat sebagai berikut :

CONTOH
FORMAT KESEPAHAMAN BERSAMA

LOGO PIHAK PERTAMA	KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA DAN TENTANG NOMOR : NOMOR : Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini : 1., selaku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 2., selaku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 TUJUAN Pasal 2 RUANG LINGKUP Pasal 3 PELAKSANAAN 	LOGO PIHAK KEDUA
---	--	---

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

**Pasal 6
PENUTUP**

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Tanda tangan dan cap

Tanda tangan dan cap

Nama

Nama

Penjelasan :

- a. Pasal 1 : Tujuan, yaitu sasaran akhir yang akan dicapai oleh kedua belah pihak dalam melakukan kesepahaman bersama;
- b. Pasal 2 : Ruang lingkup, yaitu batasan substansi kesepahaman bersama yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- c. Pasal 3 : Pelaksanaan, yaitu mengatur tentang mekanisme pelaksanaan dari kesepahaman bersama yang akan diatur dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) serta menunjuk koordinator unit kerja pelaksana yang akan menindaklanjuti;
- d. Pasal 4 : Pembiayaan, yaitu penjelasan tentang sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kesepahaman bersama yang disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan tanggung jawabnya;
- e. Pasal 5 : Jangka waktu, yaitu lamanya waktu yang disepakati kedua belah pihak dalam pelaksanaan kesepahaman bersama dimaksud dan mekanisme perpanjangan dan pengakhiran kesepahaman bersama;
- f. Pasal 6 : Penutup, menjelaskan bahwa kesepahaman bersama ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai untuk para pihak dan apabila terdapat perubahan dan atau tambahan atas ketentuan-ketentuan serta pengaturan atas hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepahaman bersama hanya dapat dilakukan dengan suatu *addendum* yang disepakati oleh kedua belah pihak serta hal-hal lain yang perlu ditambahkan sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak.

Pasal dimaksud di atas untuk point a, b, c, d, dan e pada penjelasan sifatnya wajib ada dalam Kesepahaman Bersama, untuk selebihnya pasal dapat ditambahkan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

CONTOH
FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA

LOGO PIHAK PERTAMA	PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DAN TENTANG NOMOR : NOMOR : Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini : 1., selaku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 2., selaku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 TUJUAN Pasal 2 RUANG LINGKUP Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 	LOGO PIHAK KEDUA
---	--	---

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

**Pasal 7
MONITORING EVALUASI**

**Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 9
PENUTUP**

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Tanda tangan dan cap

Tanda tangan dan cap

Nama

Nama

Penjelasan :

- a. Pasal 1 : Tujuan, yaitu sasaran akhir yang akan dicapai oleh kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian kerjasama;
- b. Pasal 2 : Ruang lingkup, yaitu batasan substansi perjanjian kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- c. Pasal 3 : Tugas dan tanggung jawab, yaitu berisi tugas dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan;
- d. Pasal 4 : Pelaksanaan, yaitu mengatur tentang mekanisme pelaksanaan secara teknis dari perjanjian kerjasama dalam bentuk pedoman kerja dan menunjuk koordinator unit kerja pelaksana yang akan menindaklanjuti;
- e. Pasal 5 : Pembiayaan, yaitu penjelasan tentang sumber pembiayaan untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- f. Pasal 6 : Jangka waktu, yaitu lamanya waktu yang disepakati kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dimaksud dan mekanisme perpanjangan serta pengakhiran perjanjian kerjasama;
- g. Pasal 7 : Monitoring dan evaluasi, berisi kesepakatan kedua belah pihak terkait jangka waktu dalam melakukan monitoring dan evaluasi sesuai kesepakatan sebagai tindak lanjut hasil perjanjian kerjasama yang telah dilakukan;
- h. Pasal 8 : Penyelesaian perselisihan, mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan bilamana dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama terjadi perselisihan antar pihak;
- i. Pasal 9 : Penutup, menjelaskan bahwa perjanjian kerjasama ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai untuk para pihak dan apabila terdapat perubahan dan atau tambahan atas ketentuan-ketentuan serta pengaturan atas hal-

hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama hanya dapat dilakukan dengan suatu *addendum* yang disepakati oleh kedua belah pihak serta hal-hal lain yang perlu ditambahkan sesuai dengan perjanjian kerjasama kedua belah pihak.

Pasal dimaksud di atas untuk point a, b, c, d, e, f, g, h dan i bersifat wajib ada dalam Perjanjian Kerjasama, untuk selebihnya pasal dapat ditambahkan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

C. PELAKSANAAN KERJASAMA

Dalam rangka melakukan kerjasama, dilaksanakan tahapan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan di BKKBN
 - a. Komponen/unit kerja perlu menyiapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disinergikan dan disepakati dengan stakeholder dan mitra kerja yang akan melakukan kerjasama;
 - b. Komponen/unit kerja bersama stakeholder dan mitra melakukan pembahasan draft naskah kerjasama;
 - c. Komponen/unit kerja berkoordinasi dengan Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga melakukan pembahasan naskah kerjasama bersama dengan stakeholder dan mitra kerja serta komponen/unit kerja terkait;
 - d. Komponen/unit kerja berkoordinasi dengan Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga dalam pelaksanaan penandatanganan naskah kerjasama;
2. Pelaksanaan di Perwakilan BKKBN Provinsi
 - a. Perwakilan BKKBN Provinsi menindaklanjuti kerjasama yang dilakukan oleh BKKBN dengan melakukan :
 - 1) Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, stakeholder dan mitra kerja;

- 2) Membuat rencana kerja kegiatan operasional bersama stakeholder dan mitra kerja dalam mendukung program KKBPK di lapangan;
 - 3) Melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder dan mitra kerja terkait;
 - 4) Melakukan kegiatan operasional bersama dengan stakeholder dan mitra kerja.
- b. Apabila Perwakilan BKKBN Provinsi akan melakukan kerjasama baru dengan stakeholder dan mitra kerja lokal, maka perlu melakukan tahapan sebagai berikut:
- 1) Unit kerja di Perwakilan BKKBN Provinsi perlu menyiapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disinergikan dan disepakati dengan stakeholder dan mitra kerja yang akan melakukan kerjasama;
 - 2) Unit kerja di Perwakilan BKKBN Provinsi bersama stakeholder dan mitra melakukan pembahasan draft naskah kerjasama;
 - 3) Unit kerja di Perwakilan BKKBN Provinsi berkoordinasi dengan Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan melakukan pembahasan naskah kerjasama bersama dengan stakeholder dan mitra kerja serta unit kerja terkait;
 - 4) Unit kerja di Perwakilan BKKBN Provinsi berkoordinasi dengan Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan dalam pelaksanaan penandatanganan naskah kerjasama;
 - 5) Perwakilan BKKBN Provinsi melaporkan kepada BKKBN Pusat cq. Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga dengan mengirimkan *copy* naskah kerjasama tersebut;
- c. Perwakilan BKKBN Provinsi dalam melakukan kerjasama dengan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota diketahui oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

D. PEMBINAAN

Dalam rangka menindaklanjuti kerjasama dan untuk meningkatkan peran stakeholder dan mitra kerja dalam operasional Program KKBPK perlu dilakukan pembinaan secara berkala dan berkelanjutan dengan cara:

- 1) Pembinaan umum melalui sosialisasi dan fasilitasi oleh BKKBN Pusat c.q. Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga bersama dan/atau komponen, stakeholder dan mitra kerja.
- 2) Pembinaan teknis melalui orientasi, pelatihan teknis, dan bantuan-bantuan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan program.

Demikian juga di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi, pembinaan secara teknis dilakukan oleh komponen/unit kerja terkait sesuai dengan substansi dan pembinaan secara umum dilakukan oleh Bidang ADPIN c.q Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan melalui rapat koordinasi teknis di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta orientasi, pelatihan teknis, dan bantuan-bantuan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan program.

E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam rangka melakukan pengukuran keberhasilan kerjasama antara BKKBN dengan stakeholder dan mitra kerja, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala.

1. Pemantauan

Setelah melakukan kerjasama dengan mitra yang ditandai dengan Kesepahaman Bersama dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Pedoman Pelaksanaan, maka perlu adanya pemantauan baik dari koordinator pelaksana maupun koordinator penunjang (komponen/unit kerja terkait substansi kerjasama) dan stakeholder atau mitra kerja secara bersama-sama paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan naskah kerjasama di semua tingkatan (Pusat dan Provinsi).

2. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil yang telah dicapai sesuai dengan ruang lingkup substansi yang tercantum dalam kerjasama dengan stakeholder atau mitra kerja. Evaluasi ini dilaksanakan untuk kepentingan perencanaan dan perbaikan pelaksanaan operasional kemitraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pada masa yang akan datang. Evaluasi dilakukan secara berjenjang dan berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilaksanakan pada pertengahan tahun dan akhir tahun.

F. PELAPORAN

Untuk mendukung efektifitas program dan mendorong peningkatan dalam perluasan dampak Program KKBPK, perlu dilakukan pelaporan perkembangan pelaksanaan kemitraan baik dari komponen/unit kerja BKKBN maupun Perwakilan BKKBN Provinsi. Setiap komponen/unit kerja BKKBN diwajibkan melaporkan tindak lanjut perkembangan pelaksanaan kerjasama kemitraan ke Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga setiap 3 bulan (triwulan) sejak naskah kerjasama ditandatangani. Untuk Perwakilan BKKBN Provinsi, unit kerja melakukan laporan tindak lanjut perkembangan pelaksanaan kerjasama kemitraan melalui Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan, diteruskan ke Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga setiap 3 bulan (triwulan) sejak naskah kerjasama ditandatangani.

Pelaporan perkembangan pelaksanaan kemitraan komponen/unit kerja BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi dimaksud untuk mengetahui sejauhmana tindak lanjut dan hasil pelaksanaan kerjasama kemitraan. Adapun mekanisme dan matrik pelaporan tindak lanjut hasil perkembangan kerjasama kemitraan sebagaimana terlampir.

BAB IV

P E N U T U P

Seiring dengan dinamika program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pedoman penyusunan naskah kerjasama Program KKBPK ini disusun sebagai acuan dalam menyusun naskah kerjasama dengan harapan dapat digunakan sebagai panduan bagi komponen/unit kerja BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi.

Diharapkan dengan adanya panduan ini pelaksanaan kerjasama Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dapat berjalan dengan baik, sehingga usaha-usaha pengembangan jejaring kemitraan akan lebih terarah dan berkesinambungan, sebagai upaya memperkuat dan keberhasilan Program KKBPK.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2015

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

H. SURYA CHANDRA SURAPATY

LAMPIRAN

FORMULIR LAPORAN KERJA SAMA KEMITRAAN BKKBN DENGAN MITRA KERJA
DATA SAMPAI DENGAN BULAN TAHUN.....

KEDEP.....
DIREKTORAT.....

No	MITRA KERJA	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KOMPONEN/ UNIT KERJA TERKAIT	JANGKA WAKTU	BENTUK TINDAK LANJUT		KEGIATAN TINDAK LANJUT		LOKASI KEG		ALOKASI ANGGARAN	
					PKS	PEDOMAN/R KT	TH.	TH.	TH.	TH.	TH.	TH.
	(nama mitra kerja) Nomor: (nomor mou/PKS dari mitra kerja) Nomor : (nomor mou/PKS dari BKKBN) Tentang (ada di tema MoU/ PKS) (diisi jenis kerja sama kemitraan Kesepahaman Bersama atau Perjanjian Kerjasama)	(diisi ruang lingkup di dalam MoU/PKS)	(diisi komponen/ unit kerja yang berkaitan dengan MoU/PKS)	(diisi lamanya masa berlaku Mou/PKS) (diisi tanggal bln tahun berlakunya MoU/PKS)	(ada atau tdk)	(ada atau tdk)	Diisi tahun berjalan	Diisi tahun berikutnya	Diisi tahun berjalan	Diisi tahun berikutnya	Diisi tahun berjalan	Diisi tahun berikutnya

....., tgl - bulan- tahun
(nama Direktorat / Biro)

(ttd)

(nama Direktur/Karo)

FORMULIR LAPORAN KERJA SAMA KEMITRAAN BKKBN DENGAN MITRA KERJA
DATA SAMPAI DENGAN BULAN TAHUN.....

Perwakilan BKKBN Provinsi
Bidang

No	MITRA KERJA	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KOMPONEN/ UNIT KERJA TERKAIT	JANGKA WAKTU	BENTUK TINDAK LANJUT		KEGIATAN TINDAK LANJUT		LOKASI KEG		ALOKASI ANGGARAN	
					PKS	PEDOMAN/R KT	TH.	TH.	TH.	TH.	TH.	TH.
	(nama mitra kerja) Nomor: (nomor mou/PKS dari BKKBN) Nomor : (nomor mou/PKS dari mitra kerja) Tentang (ada di tema MoU/ PKS) (diisi jenis kerja sama kemitraan Kesepahaman Bersama atau Perjanjian Kerjasama)	(diisi ruang lingkup di dalam MoU/PKS)	(diisi komponen/ unit kerja yang berkaitan dengan MoU/PKS)	(diisi lamanya masa berlaku Mou/PKS) (diisi tanggal bln tahun berlakunya MoU/PKS)	(ada atau tdk)	(ada atau tdk)	Diisi tahun berjalan	Diisi tahun berikutnya	Diisi tahun berjalan	Diisi tahun berikutnya	Diisi tahun berjalan	Diisi tahun berikutnya

....., tgl - bulan- tahun
(Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi)

(ttdd)

(nama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi)